



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subagio alias Usup alias Walo
2. Tempat lahir : Kwala Begumit
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Raja 2 Desa Sidorukun Kel.Kwala Begumit Kec.Binjai Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGIO Als. USUP Als. WALO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagai mana diatur dalam Pasal 362 dari KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAGIO Als. USUP Als. WALO dengan pidana penjara

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci 14
- 1 (satu) buah kunci 20
- 1 (satu) buang tang penjempit.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 8 (delapan) buah mur
- 1 (satu) buah rangka mesin pengepres batu bata / alat pencetak batu bata.

Dikembalikan kepada Saksi korban AHMAD.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa SUBAGIO Als. USUP Als. WALO pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Paret 12 Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, “** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju kekilang batu bata milik HERMAN. Sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa tiba dikilang batu bata tersebut lalu Terdakwa langsung mencoba membuka mur/baut mesin pencetak batu bata tersebut

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat bantu yang Terdakwa bawa yakni kunci 14, kunci 20 dan tang penjepit, bahwa pada saat Terdakwa sedang membuka mesin pencetak batu bata, tiba-tiba Saksi HERMAN datang dan bertanya kepada Terdakwa "Loh, kok dibongkar?", kemudian Terdakwa menjawab "Disuruh Akhmad". Setelah Terdakwa menjawab demikian, HERMAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan untuk membuka mesin pencetak batu bata tersebut, namun Terdakwa hanya bisa membuka baut-baut gerdang mesin pencetak batu bata tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa membuka mesinnya karena tersangkut besi dan Terdakwa tidak bisa membuka gerdang mesin pencetak batu bata tersebut, oleh karena tidak berhasil membuka mesin alat pencetak batu bata tersebut karena kunci yang Terdakwa bawa tidak pas, sehingga tidak bisa membuka semua mur atau baut mesin alat pencetak batu bata dan Terdakwa hanya berhasil membuka 8 (delapan) buah mur yang mana dari mesin alat pencetak batu bata tersebut ada yang sudah dilas sehingga tidak bisa dibuka menggunakan kunci yang Terdakwa bawa, harus menggunakan alat blender atau grenda berhubung Terdakwa tidak bisa membuka menggunakan kunci yang dibawanya, akhirnya Terdakwa pulang tanpa membawa mesin.

Bahwa Saksi Ahmad tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk membongkar mesin pengepres batu bata milikny.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 53 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kilang batu bata milik Herman yang beralamatkan di Paret 12 Desa Sidomulyo Kec.Binjai Kab.Langkat yang di beritahukan oleh anggota Saksi bahwa mesin alat pengepres batu bata / pencetak batu bata milik korban di kilang batu bata milik Pak Herman sudah hilang,
 - Bahwa selanjutnya korban menghubungi Pak Herman untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata benar.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Pak Herman, bahwa Herman bertemu dengan Terdakwa pada saat sedang membuka mesin pencetak batu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bata, tiba-tiba Saksi HERMAN bertanya kepada Terdakwa "Loh, kok dibongkar?", kemudian Terdakwa menjawab "Disuruh Akhmad". Setelah Terdakwa menjawab demikian, HERMAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan untuk membuka mesin pencetak batu bata tersebut.

- Bahwa Saksi Ahmad tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk membongkar mesin pengepres batu bata miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. Eniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan bekas anggota suami Saksi sebagai supir.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kilang batu bata milik Herman yang beralamatkan di Paret 12 Desa Sidomulyo Kec.Binjai Kab.Langkat yang di beritahukan oleh anggota Saksi bahwa mesin alat pengepres batu bata / pencetak batu bata milik korban di kilang batu bata milik Pak Herman sudah hilang,

- Bahwa selanjutnya korban menghubungi Pak Herman untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata benar.

- Bahwa berdasarkan keterangan Pak Herman, bahwa Herman bertemu dengan Terdakwa pada saat sedang membuka mesin pencetak batu bata, tiba-tiba Saksi HERMAN bertanya kepada Terdakwa "Loh, kok dibongkar?", kemudian Terdakwa menjawab "Disuruh Akhmad". Setelah Terdakwa menjawab demikian, HERMAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan untuk membuka mesin pencetak batu bata tersebut.

- Bahwa Saksi Ahmad tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk membongkar mesin pengepres batu bata miliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju kekilang batu bata milik HERMAN. Sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa tiba di kilang batu bata tersebut lalu

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mencoba membuka mur/baut mesin pencetak batu bata tersebut dengan alat bantu yang Terdakwa bawa yakni kunci 14, kunci 20 dan tang penjepit, bahwa pada saat Terdakwa sedang membuka mesin pencetak batu bata, tiba-tiba Saksi HERMAN datang dan bertanya kepada Terdakwa "Loh, kok dibongkar?", kemudian Terdakwa menjawab "Disuruh Akhmad". Setelah Terdakwa menjawab demikian, HERMAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan untuk membuka mesin pencetak batu bata tersebut, namun Terdakwa hanya bisa membuka baut-baut gerdang mesin pencetak batu bata tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa membuka mesinnya karena tersangkut besi dan Terdakwa tidak bisa membuka gerdang mesin pencetak batu bata tersebut, oleh karena tidak berhasil membuka mesin alat pencetak batu bata tersebut karena kunci yang Terdakwa bawa tidak pas, sehingga tidak bisa membuka semua mur atau baut mesin alat pencetak batu bata dan Terdakwa hanya berhasil membuka 8 (delapan) buah mur yang mana dari mesin alat pencetak batu bata tersebut ada yang sudah dilas sehingga tidak bisa dibuka menggunakan kunci yang Terdakwa bawa, harus menggunakan alat blender atau grenda terhubung Terdakwa tidak bisa membuka menggunakan kunci yang dibawanya, akhirnya Terdakwa pulang tanpa membawa mesin.
- Bahwa Saksi Ahmad tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk membongkar mesin pengepres batu bata miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci 14, 1 (satu) buah kunci 20, 1 (satu) buah tang penjepit, 8 (delapan) buah mur, 1 (satu) buah rangka mesin pengepres batu bata / alat pencetak batu bata, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju kekilang batu bata milik HERMAN. Sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa tiba di kilang batu bata tersebut lalu Terdakwa langsung mencoba membuka mur/baut mesin pencetak batu bata tersebut dengan alat bantu yang Terdakwa bawa yakni kunci 14, kunci 20 dan tang penjepit, bahwa pada saat Terdakwa sedang membuka mesin pencetak batu bata, tiba-tiba Saksi HERMAN datang dan bertanya kepada Terdakwa "Loh, kok dibongkar?", kemudian Terdakwa menjawab "Disuruh Akhmad". Setelah Terdakwa menjawab demikian, HERMAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan untuk membuka mesin pencetak batu bata tersebut, namun Terdakwa hanya bisa membuka baut-baut gerdang mesin pencetak batu bata tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa membuka mesinnya karena tersangkut besi dan Terdakwa tidak bisa membuka gerdang mesin pencetak batu bata tersebut, oleh karena tidak berhasil membuka mesin alat pencetak batu bata tersebut karena kunci yang Terdakwa bawa tidak pas, sehingga tidak bisa membuka semua mur atau baut mesin alat pencetak batu bata dan Terdakwa hanya berhasil membuka 8 (delapan) buah mur yang mana dari mesin alat pencetak batu bata tersebut ada yang sudah dilas sehingga tidak bisa dibuka menggunakan kunci yang Terdakwa bawa, harus menggunakan alat blender atau grenda berhubung Terdakwa tidak bisa membuka menggunakan kunci yang dibawanya, akhirnya Terdakwa pulang tanpa membawa mesin.
- Bahwa Saksi Ahmad tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk membongkar mesin pengepres batu bata miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dari KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb



1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Subagio alias Usup alias Walo** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa



keluar dari rumah menuju kekilang batu bata milik HERMAN. Sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa tiba dikilang batu bata tersebut lalu Terdakwa langsung mencoba membuka mur/baut mesin pencetak batu bata tersebut dengan alat bantu yang Terdakwa bawa yakni kunci 14, kunci 20 dan tang penjepit, bahwa pada saat Terdakwa sedang membuka mesin pencetak batu bata, tiba-tiba Saksi HERMAN datang dan bertanya kepada Terdakwa "Loh, kok dibongkar?", kemudian Terdakwa menjawab "Disuruh Akhmad". Setelah Terdakwa menjawab demikian, HERMAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan untuk membuka mesin pencetak batu bata tersebut, namun Terdakwa hanya bisa membuka baut-baut gerdang mesin pencetak batu bata tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa membuka mesinnya karena tersangkut besi dan Terdakwa tidak bisa membuka gerdang mesin pencetak batu bata tersebut, oleh karena tidak berhasil membuka mesin alat pencetak batu bata tersebut karena kunci yang Terdakwa bawa tidak pas, sehingga tidak bisa membuka semua mur atau baut mesin alat pencetak batu bata dan Terdakwa hanya berhasil membuka 8 (delapan) buah mur yang mana dari mesin alat pencetak batu bata tersebut ada yang sudah dilas sehingga tidak bisa dibuka menggunakan kunci yang Terdakwa bawa, harus menggunakan alat blender atau grenda berhubung Terdakwa tidak bisa membuka menggunakan kunci yang dibawanya, akhirnya Terdakwa pulang tanpa membawa mesin.

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk membongkar mesin pengepres batu bata milknya

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 dari KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci 14, 1 (satu) buah kunci 20, 1 (satu) buang tang penjempit, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 8 (delapan) buah mur, 1 (satu) buah rangka mesin pengepres batu bata / alat pencetak batu bata, oleh karena milik Saksi korban AHMAD, maka dikembalikan kepada Saksi korban AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ahmad sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 dari KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subagio alias Usup alias Walo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci 14
 - 1 (satu) buah kunci 20
 - 1 (satu) buang tang penjempitDirampas untuk dimusnahkan
 - 8 (delapan) buah mur
 - 1 (satu) buah rangka mesin pengepres batu bata / alat pencetak batu bataDikembalikan kepada Saksi korban AHMAD.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10